

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dengan modus fetish pocong kain jarik melalui sosial media dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai *fetishistic disorder* belum di atur dalam KUHP. Pelaku dijerat bukan dengan pasal tentang asusila dalam KUHP melainkan Pasal UU NO.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tersangka dijerat dengan Pasal 27 Ayat 4 Jo Pasal 45 Ayat 4 UU NO.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU NO.11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 29 Jo Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE atau Perbuatan Tidak Menyenangkan Pasal 335 KUHP. Bahwa urgensi dilakukannya kriminalisasi terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* adalah belum tersedia delik yang komprehensif untuk menjadi landasan penegakkan hukum atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder*.

2. Pengaturan Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual oleh pengidap *fetishistic disorder* sangatlah penting karena korban mengalami tekanan psikologis berupa rasa malu dan martabatnya di rendahkan serta kerugian imateriil. Memberikan perlindungan bagi korban seperti bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, konseling , ganti rugi, kompensasi dan restitusi.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran berupa :

1. Memberikan perhatian terhadap korban dengan memberikan hak-hak korban berupa ganti kerugian, kompensasi, restitusi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, dan informasi mengenai keberlanjutan perkara. bantuan hukum, dan informasi mengenai keberlanjutan perkara. Dan diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum terutama hakim, agar melakukan penindakan secara tegas terhadap setiap pelaku, karena dengan sanksi yang berat akan memberikan pengaruh besar terhadap pemberian efek jera dan daya cegah sebagai upaya pencegahan tindak pidana dalam masyarakat.
2. Dengan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* di Indonesia melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam dasar falsafah negara dan mengakibatkan kerugian serta demoralisasi dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan belum adanya delik yang komprehensif untuk menjadi landasan penegakkan hukum atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* di Indonesia, sehingga penulis berpendapat bahwa perlunya kriminalisasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* melalui revisi RUU KUHP atau melalui pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan memperhatikan catatan-catatan khususnya, guna mengisi kekosongan hukum dan diharapkan dapat menanggulangi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* di Indonesia. diharapkan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap laki-laki maupun perempuan dapat dihentikan.